



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 26 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN HUKUM
UNTUK MASYARAKAT MISKIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 29 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;
 - b. bahwa seiring dengan perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 29 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;

- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 29 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 29) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan Dana Bantuan Hukum secara tertulis kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum dengan dilampiri kelengkapan persyaratan berupa:
 - a. fotokopi akta pendirian dan keputusan pengesahan badan hukum Pemberi Bantuan Hukum;

- b. fotokopi sertifikat akreditasi Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. struktur organisasi Pemberi Bantuan Hukum;
 - d. surat keterangan domisili kantor Pemberi Bantuan Hukum;
 - e. fotokopi buku rekening bank atas nama Pemberi Bantuan Hukum;
 - f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Pemberi Bantuan Hukum;
 - g. fotokopi surat kuasa Direktur/Pimpinan Pemberi Bantuan Hukum kepada Advokat yang mendampingi/menjadi kuasa Penerima Bantuan Hukum bermeterai cukup;
 - h. surat pernyataan bahwa Pemberi Bantuan Hukum tidak mendapatkan dana Bantuan Hukum dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan Perkara yang sama;
 - i. asli surat keterangan miskin atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin atas nama Penerima Bantuan Hukum;
 - j. fotokopi surat permohonan Bantuan Hukum dari Pemohon Bantuan Hukum;
 - k. surat persetujuan dari Pemberi Bantuan Hukum atas permohonan Pemohon Bantuan Hukum;
 - l. fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen identitas lainnya atas nama Penerima Bantuan Hukum;
 - m. surat pernyataan tertulis bahwa dokumen pendukung yang diajukan kepada Bupati adalah benar dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - n. laporan penyelesaian Perkara dan dokumen pendukung penanganan Perkara yang diberikan Bantuan Hukum.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n terdiri atas:
- a. bukti penanganan Perkara;
 - b. kuitansi atau bukti pembayaran pengeluaran;
 - c. laporan keuangan penanganan Perkara; dan
 - d. dokumentasi.
- (3) Bukti penanganan Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum secara Nonlitigasi disesuaikan dengan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Perda.
- (4) Format permohonan pencairan Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 24

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Hukum dilakukan dengan memperhatikan aliran kas anggaran kegiatan Bantuan Hukum.
 - (2) Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum melakukan pencairan dan menyalurkan Dana Bantuan Hukum terhadap pengajuan permohonan pencairan Dana Bantuan Hukum yang telah dinyatakan lengkap dan sah serta disetujui.
 - (3) Penyaluran Dana Bantuan Hukum dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Hukum ke rekening bank Pemberi Bantuan Hukum dengan mekanisme Ganti Uang Persediaan.
 - (4) Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dilakukan setelah Laporan Pelaksanaan Bantuan Hukum diterima secara lengkap dan sah berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
 - (5) Penyaluran Dana Bantuan Hukum untuk kegiatan Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan setelah Perkara yang ditangani Pemberi Bantuan Hukum mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - (6) Penyaluran Dana Bantuan Hukum untuk kegiatan Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) huruf b dan huruf c Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan kegiatan Bantuan Hukum secara Litigasi dan Nonlitigasi yang telah selesai dilaksanakan kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum setiap semesteran pada tahun anggaran berkenaan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan kegiatan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis perkara yang ditangani;
 - b. jumlah perkara yang ditangani; dan
 - c. perkembangan penanganan Perkara.

- (3) Laporan kegiatan Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. laporan penanganan Perkara perdata, disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
 - 1. surat kuasa yang telah didaftarkan di pengadilan;
 - 2. fotokopi gugatan/ jawaban gugatan dan nomor register perkara dari pengadilan;
 - 3. fotokopi relaas panggilan dari pengadilan;
 - 4. surat keterangan miskin atau dokumen lain pengganti surat keterangan miskin, atas nama Penerima Bantuan Hukum; dan
 - 5. fotokopi salinan/ petikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - b. laporan penanganan Perkara Pidana, disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
 - 1. surat kuasa yang telah didaftarkan di pengadilan, atau surat penunjukan kuasa hukum dari pengadilan, kepolisian atau kejaksaan;
 - 2. fotokopi surat panggilan dari penyidik;
 - 3. fotokopi eksepsi atau pledoi;
 - 4. surat keterangan miskin atau dokumen lain pengganti surat keterangan miskin, atas nama Penerima Bantuan Hukum; dan
 - 5. fotokopi salinan/ petikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - c. laporan penanganan Perkara Tata Usaha Negara, disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
 - 1. surat kuasa yang telah didaftarkan di pengadilan;
 - 2. fotokopi gugatan dan nomor register perkara dari pengadilan;
 - 3. fotokopi relaas panggilan dari pengadilan;
 - 4. surat keterangan miskin atau dokumen lain pengganti surat keterangan miskin, atas nama Penerima Bantuan Hukum; dan
 - 5. fotokopi salinan/ petikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (4) Laporan kegiatan Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
- a. surat permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum;
 - b. foto pelaksanaan kegiatan;
 - c. surat undangan dan daftar hadir, jika ada; dan
 - d. notulen hasil pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan pengelolaan keuangan Dana Bantuan Hukum kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum setiap semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 27 Mei 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 27 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 26 SERI E NOMOR 23